

KESESUAIAN ALASAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DENGAN PASAL 253 AYAT 1 KUHAP

Anissa Triastina & Kristiyadi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: anstrias@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kata Kunci : Alasan Kasasi Terdakwa, Perkara Korupsi, Putusan Mahkamah Agung

ABSTRACT

This legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law.

Keywords: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court decision

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau “*extra ordinary crime*” yang dianggap sebagai *beyond the law* karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas, baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan yang kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya¹ Saat ini di Indonesia semakin marak korupsi yang dilakukan oleh golongan terpelajar dan berpendidikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang perbuatannya dapat sangat merugikan Negara.

Dalam menangani suatu perkara, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar memperoleh hasil putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa. Suatu pertimbangan hakim mengandung keadilan dan kepastian hukum maka dari itu Majelis Hakim harus memeriksanya dengan teliti dan cermat. Dalam pertimbangan hakim sendiri mengandung suatu argumentasi hukum atau penalaran hukum (legal reasoning) dimana diperlukan oleh Hakim guna menghubungkan fakta dengan norma hukumnya agar suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum. Upaya legal reasoning dalam rangka kegiatan penemuan dan pembentukan hukum harus dilandasi dengan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku apa bila dikehendaki suatu hasil yang optimal dan logik. Hakim dalam memberi argumentasi hukum dalam persidangan menggunakan argumentasi hukum secara lisan, dimana argumentasi tertulis merupakan landasan untuk melakukan argumentasi secara lisan yang dimana dalam penerapannya sudah tersusun landasan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, terjadi megakorupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang telah merugikan Negara triliunan rupiah. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan bantuan likuiditas yang diberikan Bank Indonesia kepada berbagai bank yang mengalami persoalan likuiditas berupa pinjaman sejumlah uang untuk bank-bank yang hampir bangkrut. Kasus BLBI ini merupakan kasus yang rumit yang telah berlangsung sejak krisis moneter di tahun 1998 yang dimana BLBI hanya dipergunakan untuk membayar dana nasabah namun dalam prakteknya ditemui banyak penyimpanan. Dalam kasus ini, pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No.39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt, terdakwa, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) terbukti telah memperkaya Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan menghilangkan hak untuk menagih hutang sebesar Rp 4,58 triliun kepada Sjamsul. Pada tingkat pertama, Terdakwa dijatuhkan pidana selama 13 tahun penjara, namun pada tingkat banding diperberat masa pidananya selama 15 tahun. Setelah itu Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk dapat diperiksa kembali putusan pada tingkat banding. Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim memiliki perbedaan pendapat mengenai ranah yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada akhirnya putusan diambil dengan perolehan suara terbanyak yaitu dengan hasil akhir

¹ Indriyanto Seno Adji. 2007. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta. h 5

² Tommy Hendra Purwaka. 2011. *Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi. Masalah-Masalah Hukum Jilid 40*. h 119-122

untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa *dalam* perkara korupsi terhadap putusan yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan *terapan*. Dalam penulisan penelitian hukum ini memberikan sebuah petunjuk pendalaman dan analisis atas suatu kasus yang didasarkan pada ketentuan resmi perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam penelitian hukum ini penulis ingin memberikan argumentasi yang bersifat prespektif mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku di bidang ilmu hukum, jurnal hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis dan menguraikan bahan hukum yang telah diperoleh. Dalam penulisan penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan dedukasi silogisme. Penggunaan teknik analisis data dedukasi silogisme adalah dengan merumuskan fakta hukum, yang mana dibuat sebuah konklusi atau kesimpulan dari premis mayor dan premis minor³. Metode dedukasi silogisme digunakan untuk menganalisis hukum dalam kenyataan, dalam hal ini adalah putusan hakim dengan hukum yang abstrak, yaitu peraturan perundang-undangan untuk diambil kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa Terdakwa dalam perkara Nomor 1555K/Pid.Sus/2019, telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung. Adapun alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa meliputi: *judex facti* tidak berwenang dalam mengadili perkaranya, tidak sepakat dengan putusan sebelumnya, dan *judex facti* keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar dalam penerbitan SKL.

Alasan mengajukan kasasi dijelaskan dalam KUHAP pada Pasal 253 Ayat 1 yang berbunyi : “pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Kasasi terhadap putusan pemidanaan menjadi hak bagi Terdakwa dan Penuntut Umum. Pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas adalah hak Penuntut Umum dengan pemenuhan syarat-syarat formil dan

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. h. 89

materiil. Selanjutnya permintaan kasasi tersebut dapat ditolak atau dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi.⁴

Menurut penulis, dalam alasan kasasi yang diajukan Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 telah memenuhi ketiga unsur dari Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung membenarkan jika *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah salah menerapkan hukum dengan tidak semestinya.

Pertimbangan hakim dalam isinya menjelaskan jika terdapat kekeliruan *judex facti* dalam penerapan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan penerbitan SKL sebagai perbuatan melawan hukum. Karena dalam kenyataannya Undang-Undang Perbendaharaan Negara untuk mengatur APBN dan APBD, BPPN bukan lingkup obyek pengaturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan organ BPPN tidak termasuk obyek yang tunduk terhadap Undang-Undang tersebut.

Kemudian *Judex facti* dianggap tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili perkara ini karena menurut pertimbangan kedua hakim anggota jika perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan dalam implementasi MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement) telah terjadi kesalahan administrasi atau prosedur yang dilakukan oleh BPPN sebagai lembaga Negara yang menagani kredit macet tersebut. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian pada keuangan Negara sehingga menguntungkan pihak lain yaitu saksi Sjamsul Nursalim dan dalam proses pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merupakan tindakan administrasi Negara yang apabila terjadi kesalahan harus diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Diperkuat dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan jika PKPS BDNI telah penutupan dengan penyerahan dan penyelesaian melalui MSAA, jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab perdata saksi Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim selaku persero pengurus. Hal yang telah disebutkan menjadi dasar atas keputusan para hakim anggota dalam memutus lepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Maka permohonan kasasi Terdakwa memenuhi poin tersebut karena perbuatannya bukan merupakan ranah pidana dan jika memang terbukti, Penuntut Umum tidak seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, dalam pertimbangan hakim anggota bahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana meskipun terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan karena :

- 1) Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan Undang- Undang Perbendaharaan Negara, karena Pasal 37 A UU Perbankan juncto PP Nomor 17

⁴ Ardhadedali Aulia Putri. 2017. Alasan Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/ 2015) *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2*. h 137

Tahun 1999 merupakan ketentuan Lex spesialis dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum PP Nomor 17 Tahun 1999, Kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara;

- 3) Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, yaitu tidak melakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya. Hal ini menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat *in dubio pro reo*, bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa.

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan hakim dalam putusan maka dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 2, Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa.

Pada unsur apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, bagi Terdakwa dalam alasan kasasinya karena merasa *judex facti* tidak berwenang dalam mengadili perkaranya sama dengan cara mengadili perkaranya pun tidak sesuai. Namun menurut pendapat penulis, jika memang perkara Terdakwa bukan dalam ranah pidana, tidak mungkin Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi memutus pemidanaan terhadap Terdakwa. Dalam perkara ini pasti KPK sebagai Penuntut Umum telah menyiapkan pembuktian yang dapat menjamin bahwa Terdakwa melakukan perbuatan korupsi hingga menggugat Terdakwa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika memang perkara ini merupakan ranah hukum perdata karena adanya penyimpangan yang terdapat dalam MSAA, pastinya memiliki perbedaan dalam tata cara dalam beracaranya. Begitu pula apabila perkara ini merupakan dalam ranah hukum administrasi Negara karena Terdakwa melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua BPPN, pasti juga ada perbedaan dalam tata cara beracarnya dan memiliki konsekuensi yang berbeda.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 terdapat perbedaan pendapat para Majelis Hakim mengenai ranah yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Hal tersebut diatas telah dijabarkan dengan jelas mengenai kesesuaian alasan kasasi Terdakwa dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP dilengkapi dengan pertimbangan hakim mengenai alasan kasasi tersebut.

D. PENUTUP

1. Simpulan :

Alasan kasasi Terdakwa telah sesuai dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Dalam memori kasasi jelas bahwa Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur tersebut yaitu *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah salah menerapkan hukum dengan tidak semestinya dan *Judex facti* juga dianggap tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili perkara ini karena bukan ranah hukum pidana.

2. Saran:

Penuntut Umum sebelum menggugat Terdakwa, sebaiknya memastikan dahulu ranah hukum yang sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga proses

peradilan yang panjang tidak menjadi sia-sia dengan dakwaan yang salah akibat tidak sesuainya ranah hukum. Kemudian hakim pada pengadilan tingkat pertama seharusnya dapat memastikan bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan ranah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indriyanto Seno Adji. 2007. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Jurnal

Ardhadedali Aulia Putri. 2017. Alasan Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/ 2015) *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2*

Tommy Hendra Purwaka. 2011. Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi. *Masalah-Masalah Hukum Jilid 40*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019